



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

- Yth. 1. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d XVI
3. Pelaku Usaha di Bidang Kehutanan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

**PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan (PNBP PH) telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diundangkan.
3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan tim SIMPONI KLHK, yaitu Kementerian Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 akan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk memberikan penjelasan dan kepastian tentang dimulainya secara efektif pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya potensi pemungutan PNBP Pemanfaatan Hutan yang kurang atau melebihi dari ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Pengenaan tarif PNBP Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

E. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan pada tanggal 30 Oktober 2024.
2. Penjelasan Pengenaan Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH):
 - a. Iuran PBPH dikenakan berdasarkan klasifikasi tutupan lahan.
 - b. Pengenaan IPBPH dihitung mengacu pada peta areal kerja (*Working Area/WA*) berdasarkan dominansi tutupan lahan (*tinggi/sedang/rendah*).
 - c. Tutupan lahan sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari:
 - 1) Tutupan lahan tinggi dengan kondisi berhutan $\geq 50\%$;
 - 2) Tutupan lahan sedang dengan kondisi berhutan 21-49%;
 - 3) Tutupan lahan rendah dengan kondisi berhutan $\leq 20\%$.
3. Dalam hal Harga Patokan Baru belum ditetapkan, maka:
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan tetap berlaku sampai ditetapkannya Harga Patokan baru oleh Menteri.
 - b. Harga Patokan untuk penghitungan Dana Reboisasi menggunakan Harga Patokan sebagaimana diatur pada huruf a.
 - c. Harga Patokan untuk penghitungan kayu peruntukan khusus berupa kayu energi menggunakan Harga Patokan kayu bakar sebagaimana diatur pada huruf a.
4. Dalam hal kayu bulat hasil budidaya pada areal PBPH atau Hak Pengelolaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan dilakukan pembayaran PNBP dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada PBPH.
5. Batasan sortimen kayu bulat kecil, kayu bulat sedang dan kayu bulat besar sebagai dasar pengenaan tarif PNBP mengikuti batasan sortimen pada Standar Nasional Indonesia (SNI), penggunaan batasan sortimen dimaksud diberlakukan atas kayu

bulan yang dilakukan pengukuran dan tercatat pada buku ukur mulai tanggal 30 Oktober 2024.

6. Mekanisme pembayaran PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan:
 - a. Pembayaran PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dilakukan di muka melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP)
 - b. SIPNBP mengirim data jumlah dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sudah dibayar melalui SIPNBP ke Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)
 - c. SIPUHH melakukan pencatatan jumlah dokumen SKSHH dari SIPNBP
 - d. Penerbitan SKSHH dapat dilakukan melalui SIPUHH apabila memiliki persediaan dokumen SKSHH yang sudah dibayar melalui SIPNBP
 - e. SIPUHH melakukan pencatatan mutasi jumlah dokumen angkutan hasil hutan meliputi penambahan, penggunaan serta persediaan dokumen SKSHH yang belum digunakan
7. Mekanisme pembayaran atas pelayanan dokumen penjaminan legalitas hasil hutan (DPLHH):
 - a. Pembayaran DPLHH dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang ditetapkan sebagai Penerbit DPLHH melalui SIPNBP
 - b. Pembayaran DPLHH sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan jumlah DPLHH yang diterbitkan
 - c. Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) melakukan pencatatan jumlah DPLHH yang diterbitkan
 - d. SILK mengirim data jumlah DPLHH yang sudah diterbitkan ke SIPNBP
 - e. Berdasarkan jumlah DPLHH yang dikirim sebagaimana dimaksud pada huruf d, LPVI menerbitkan kode *billing* pada SIPNBP dan melakukan pembayaran berdasarkan kewajiban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - f. Dalam hal LPVI belum melakukan pembayaran DPLHH yang sudah diterbitkan sebagaimana batas waktu pada huruf e, SILK secara otomatis akan menunda penerbitan DPLHH berikutnya
 - g. LPVI dapat melakukan penerbitan DPLHH kembali setelah seluruh kewajiban PNPB terhadap DPLHH yang telah diterbitkan dilunasi
8. Penatausahaan Hasil Hutan dan Pembayaran PNPB atas hasil hutan yang berasal dari kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan dan Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan
 - a. Setiap Pelaksana kegiatan usaha pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan wajib terdaftar pada SIPUHH dan SIPNBP
 - b. Hasil hutan dari kegiatan usaha pemanfaatan kawasan dilakukan pencatatan pada SIPUHH sebagai berikut:
 - 1) Pelaksana kegiatan usaha pemanfaatan kawasan melakukan pencatatan Rencana/target produksi meliputi jenis, satuan, dan volume hasil hutan
 - 2) Pelaksana kegiatan usaha pemanfaatan kawasan melakukan pencatatan kontrak jual beli meliputi jenis, satuan, dan volume hasil hutan dan nilai transaksi
 - 3) Terhadap nilai transaksi jual beli sebagaimana kontrak jual beli yang tercatat pada SIPUHH dilakukan perhitungan dan pembayaran PNPB melalui SIPNBP
 - 4) Layanan dokumen angkutan hasil hutan atas hasil hutan dari kegiatan usaha pemanfaatan kawasan diberikan sesuai dengan jenis, satuan, dan

- volume hasil hutan yang sudah dilakukan pembayaran PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku
- 5) SIPUHH melakukan pencatatan mutasi hasil hutan yang sudah dipenuhi kewajiban pembayaran PNBPN serta realisasi penerbitan dokumen angkutan hasil hutan
- c. Hasil Usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penjualan/perdagangan karbon dilakukan pencatatan pada SIPUHH sebagai berikut
- 1) PBPH yang akan melakukan usaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon Menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) dan dicatat pada Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT)
 - 2) Dalam hal mekanisme verifikasi dan validasi pemanfaatan jasa lingkungan karbon telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Sertifikat Perdagangan Emisi dicatat pada Sistem Registri Nasional (SRN) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
 - 3) Dalam rangka perdagangan karbon sektor kehutanan, dilakukan interkoneksi data antara SIPUHH pada Ditjen PHL dengan SRN pada Ditjen PPI
 - 4) Pelaksana kegiatan Usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penjualan/perdagangan karbon melakukan pencatatan realisasi penjualan karbon yang memuat jumlah volume karbon yang ditransaksikan serta nilai transaksi penjualan karbon
 - 5) Terhadap nilai transaksi penjualan karbon yang tercatat di SIPUHH, dilakukan perhitungan dan pembayaran PNBPN melalui SIPNBPN
 - 6) SIPUHH melakukan pencatatan mutasi volume karbon sesuai Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE), volume karbon yang diperdagangkan serta persediaan karbon yang belum diperdagangkan
 - 7) Dalam hal SIPUHH dan SRN belum terkoneksi, Pelaksana kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon melakukan pencatatan volume karbon sesuai SPE yang tercatat pada SRN.
- d. Hasil usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak berwujud fisik dan/atau tidak dapat dilakukan perhitungan volume seperti pemanfaatan aliran air, kegiatan wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan dilakukan pencatatan di SIPUHH dengan membuat LHP setiap bulan dan pembayaran atas nilai transaksi sesuai ketentuan melalui SIPNBPN.
- e. Untuk memastikan kesesuaian data :
- 1) Hasil hutan dari kegiatan usaha pemanfaatan kawasan yang telah dibayar PNBPN dengan realisasi pengangkutan;
 - 2) Volume karbon yang diperdagangkan dengan realisasi pembayaran PNBPN;
 - 3) Jumlah dokumen angkutan hasil hutan yang telah dilakukan pembayaran PNBPN dengan realisasi penerbitan dokumen angkutan hasil hutan;
- dilakukan rekonsiliasi data antara Pelaku usaha pemanfaatan kawasan, pelaku usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan Administrator SIPUHH dan SIPNBPN
9. Dalam hal belum tersedianya fitur pembayaran PNBPN atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan pelayanan dokumen penjaminan legalitas hasil hutan pada SIPNBPN, maka:

- a. Pelayanan dokumen akan tetap diberikan oleh masing-masing sistem namun kewajiban PNBP terhadap dokumen yang terbit akan dicatat sebagai piutang PNBP.
 - b. Pada saat fitur pembayaran PNBP atas pelayanan dokumen pada SIPNBP siap digunakan, pengguna pelayanan dokumen wajib membayarkan piutang PNBP atas pelayanan dokumen sebelumnya yang telah terbit paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sistem dinyatakan siap.
 - c. Untuk pelayanan dokumen angkutan hasil hutan selanjutnya dilakukan pembayaran PNBP di muka.
10. Dalam hal pelayanan pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 belum terakomodir di dalam SIPNBP, maka pembayaran DR atas LHP tetap diperhitungkan sebagai piutang sampai dengan sistem dinyatakan siap.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2024

Direktur Jenderal



Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
NIP.19680510 199403 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Ketua Umum APHI;
3. Ketua GAPKI;
4. Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia.